



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : POLITEKNIK NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ABDUL RASYID

2. Jabatan : KETUA PRODI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

3. NHK : 277317

II. DATA HARTA

-			
Δ	TANAH DAN BANGUNAN	Pn	815.000.000
\neg		I\D.	013.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m2/92 m2 di KAB / KOTA

MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/85 m2 di KAB / KOTA

MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 91.500.000

MOTOR, SUZUKI NEX SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL
 SENDIRI Rp. 4.000.000

2. MOBIL, DAIHATSU XENIA R 1300CC Tahun 2014, HASIL

SENDIRI Rp. 65.000.000

3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

7.500.000

4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	-
D. SURAT BERHARGA	Rp	-
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp. 6.500.000)
F. HARTA LAINNYA	Rp.	
Sub Total	Rp. 913.000.000)
III. HUTANG	Rp. 91.000.45	0
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp. 821.999.55	0

Catatan:

^{1.} Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <u>elhkpn.kpk.go.id.</u> Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan





dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

